

# PT. BPR SAHABAT SEJATI



## SURAT PERINTAH JALAN SURVEY

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Aie Soesan

Jabatan : Direktur

Memberi tugas kepada,

N a m a : tes

Jabatan : tes

Untuk melakukan **Survey** sebagai tindak lanjut dari permohonan kredit :

N a m a : tes

Alamat Usaha : tes

Alamat Rumah : tes

Demikian Surat Perintah ini diberikan, agar dilaksanakan dengan baik dan benar.

Cirebon, 21-01-2222

**Yang Memberi Perintah,**

**Aie Soesan**

Direktur

# PT. BPR SAHABAT SEJATI



Cirebon,

Kepada Yth, SUTARJO

Di Tempat

Perihal : Surat Persetujuan Fasilitas Kredit.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Kredit Agunan Motor Bapak/Ibu dan setelah kami pelajari dan teliti dengan seksama, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya BPR SAHABAT SEJATI bersedia memberikan fasilitas kredit Bapak/Ibu dengan ketentuan dan kondisi sebagai berikut :

Jenis Kredit : Kredit Solusi Sepeda Motor sebesar

Tujuan Penggunaan :

Suku Bunga :

Cara Bayar : Angsuran Bulanan (Pokok Bunga)

Jangka waktu :

Tanggal Pembayaran : Setiap bulan sesuai tanggal pendropping dana.

Biaya – biaya :

- Notaris untuk pengikatan jaminan & perjanjian kredit (jika dibutuhkan)
- Asuransi TLO (kendaraan terhadap jaminan)
- Materai sesuai kebutuhan

Lain-lain :

- Biaya pengecekan BPKB (jika dibutuhkan)
- Denda keterlambatan 0,25% x angsuran tertunggak perhari

Jaminan : Kendaraan Bermotor Roda Dua

Detail Jaminan:

Hal hal yang harus dilakukan : - Pembayaran angsuran harus tepat waktu

- Bersedia dilakukan penilaian ulang jaminan apabila diperlukan

Hal yang tidak boleh dilakukan : - Meminjam dari pihak lain tanpa persetujuan BPR.

- Memberikan jaminan perorangan pada pihak lain.

Ketentuan- ketentuan dan kondisi atas fasilitas ini tidaklah terbatas pada ketentuan – ketentuan dan kondisi yang kami sebutkan di atas. Pemberian fasilitas ini diberikan berdasarkan kondisi sebagai berikut :

1. Penyiapan, pelaksanaan dari pengikatan dokumentasi dalam bentuk dan isi yang kami setuju.
2. Tidak terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau lain-lain perubahan yang sangat mengganggu keadaan bisnis debitur.
3. Menyetujui atas penutupan asuransi TLO atas jaminan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak bank.

Apabila jaminan telah ditutup asuransi TLO, maka pada saat perpanjangan untuk ditutup asuransi oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk bank.

Atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Aie Soesan Menyetujui  
Hormat kami,  
Direktur Debitur

**CL/19**

**PT. BPR SAHABAT SEJATI**



### **SURAT KUASA DEBET**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

, Pekerjaan , Bertempat tinggal di

Selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa”.

-----K H U S U S-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada perseroan terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut Bank dengan Hak Substitusi untuk mendebet, memotong, atau mengurangi dari rekening tabungan Atas nama untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal Nomor :

Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya Meterai
2. Biaya Provisi
3. Biaya Administrasi
4. Biaya-biaya lainnya
5. Biaya Notaris
6. Angsuran Bulanan (Pokok+Bunga)

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


Dibuat dan ditandatangani di Cirebon, pada tanggal

**Pemberi Kuasa,**  
Materai  
Rp.10.000,-  
**Debitur**

**Penerima Kuasa,**  
**Aie Soesan**  
**Direktur**

**CL/21**

### **SURAT KUASA**



### **PENARIKAN DAN ASURANSI KENDARAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

, Pekerjaan Lain-lain, lahir di, Tanggal, bertempat tinggal di No.KTP

-dalam hal ini selaku Debitur / Pemberi Jaminan, satu dan lain hal berdasarkan Perjanjian Kredit No. dan Pengikatan Jaminan Secara Fidusia No. keduanya tertanggal dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup [selanjutnya disebut Perjanjian]. Dalam surat Perjanjian tersebut, saya memberikan / menyerahkan jaminan kepada penerima kuasa yang akan disebut berupa 1 (satu) unit

kendaraan bermotor dengan data-data : Detail Jaminan :

. [selanjutnya disebut Barang Jaminan] Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Aie Soesan yang menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon.

-selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**,

..... **Khusus** .....

.....

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA melakukan tindakan-tindakan dalam hal :

- 1. a. Memasuki pekarangan / ruangan ditempat tinggal atau tempat lain dimana Jaminan tersebut berada ;
  - 1. Mengambil / mendapatkan dan / atau menarik kembali Barang Jaminan beserta seluruh surat - surat / dokumen-dokumen dan kelengkapannya dan / atau segala sesuatu yang merupakan bagian dari Barang Jaminan dari penguasaan pemegang Barang Jaminan / pihak manapun juga ;
  - 2. Melakukan penjualan Barang Jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan harga yang dianggap baik oleh PENERIMA KUASA ;
  - 3. Menerima hasil penjualan Barang Jaminan dan menggunakan / memperhitungkan hasil penjualan Barang Jaminan untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA;
- 2. a. Mengasuransikan Barang Jaminan terhadap resiko kehilangan dan kerusakan serta membayarkan seluruh premi asuransi Barang Jaminan tersebut kepada perusahaan asuransi dengan jumlah dan ketentuan yang ditentukan oleh PENERIMA KUASA
  - 1. Menagih, mengurus dan menerima hasil pencairan klaim asuransi serta mengembalikan uang sisa pembayaran premi [ refund ] asuransi atas Barang Jaminan.
  - 2. Menggunakan / memperhitungkan hasil pencairan klaim serta pengembalian uang sisa pembayaran klaim [refund] asuransi untuk membayarkan kembali seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Untuk maksud sebagaimana tersebut di atas PENERIMA KUASA dikuasakan untuk menghadap dimana perlu pejabat-pejabat yang berwenang, membuat/meminta dibuatkan surat-surat yang diperlukan dan menandatangani, meminta/ memberi keterangan-keterangan yang dibutuhkan kepada pihak manapun, menerima uang hasil penjualan barang jaminan tersebut, singkatnya dikuasakan untuk menjalankan segala tindakan tanpa kecuali untuk tercapainya maksud tersebut di atas.

Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, kecuali seluruh Hutang Pemberi Kuasa telah dinyatakan Lunas oleh BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tanggal

**Pemberi Kuasa,**  
  
Materai                **Penerima Kuasa,**  
  
Rp.10.000,-        **Aie Soesan**  
  
**SUTARJO            Direktur**

**Debitur**

**CL/10**

**PT. BPR. SAHABAT SEJATI**



**Perjanjian Kredit**

**No.**

Pada hari ini , tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. **Aie Soesan** yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangeran No. 121, Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon.
- selanjutnya disebut :------**BANK** .-----
- 1. **SUTARJO**, Pekerjaan , lahir di , Tanggal , bertempat tinggal di , No.KTP . Untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini telah mendapat persetujuan dari yang turut pula menandatangani surat ini serta **menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda**, yaitu , lahir di , tanggal KTP No. bertempat tinggal sama dengan suami nya
- selanjutnya disebut :------**DEBITUR**-----

Selanjutnya para pihak menerangkan dalam surat ini :

- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kredit tertanggal yang diajukan DEBITUR kepada BANK untuk meperoleh Kredit;
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kredit tertanggal 26 Maret 2025 Nomor 0100.3.44.007951.0/1SKKKSSM tentang Pemberian Persetujuan Kredit kepada DEBITUR;
- bahwa DEBITUR adalah pemegang/pemilik Rekening pada BPR SAHABAT SEJATI

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Krdit dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

**Pasal 1**

**DEFINISI**

Dalam perjanjian ini istilah - istilah dibawah ini memberi arti sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1. Dokumen agunan berarti semua dokumen pengikatan jaminan yang diserahkan oleh DEBITUR dan / atau pihak ketiga lainnya kepada BANK, baik yang dibuat secara notariil maupun secara dibawah tangan untuk menjamin pembayaran dan pembayaran kembali utang [sebagaimana didefinisikan dibawah ini] dengan tertib dan sebagaimana mestinya kepada BANK.
- 2. Kredit berarti fasilitas yang diberikan BANK kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini.
- 3. Hari Kerja berarti hari yang berdasarkan kalender atau berdasarkan pemerintah / berdasarkan BANK Indonesia sebagai hari kerja.
- 4. Utang berarti semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR pada suatu waktu kepada BANK berdasarkan Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian - perjanjian lainnya apapun yang telah dan akan dibuat antara DEBITUR atau pihak ketiga dengan BANK, yang terdiri dari jumlah utang pokok, bunga, biaya - biaya, denda dan pembayaran - pembayaran lain yang menjadi tanggung jawab DEBITUR kepada BANK.
- 5. Utang Pokok berarti jumlah uang yang telah diterima oleh DEBITUR dan belum dibayar kembali oleh DEBITUR.
- 6. Perjanjian berarti perjanjian kredit yang termuat dalam surat ini beserta segala perpanjangan - perpanjangan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau lampiran- lampirannya.

**Pasal 2**

**JUMLAH KREDIT, BUNGA dan TUJUAN PENGGUNAAN**

- 1. DEBITUR mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari BANK dalam bentuk fasilitas kredit (produk kredit) sebesar yang diberikan BANK dengan menyeter langsung ke rekening tabungan milik DEBITUR pada saat penandatanganan surat ini, dan untuk tanda terima jumlah uang tersebut maka DEBITUR akan memberikan tanda terima yang sah.
- 2. Pinjaman uang yang diberikan BANK kepada DEBITUR dikenakan bunga per tahun.
- 3. Sesuai dengan formulir permohonan kredit dan surat persetujuan fasilitas kredit no., tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah .
- 4. Debitur berjanji bahwa tujuan pinjaman yang di terima dari bank sebagaimana di maksud dalam perjanjian kredit ini hanya di gunakan untuk pengembangan usaha (sesuai PRODUK debitur)
- 5. DEBITUR/PENJAMIN bertanggung jawab penuh atas pembayaran terhutang yang sudah di berikan oleh BANK.

**Pasal 3**

**ANGSURAN, JANGKA WAKTU dan DENDA**

- 1. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BANK yang dengan ini menerima janji dari DEBITUR untuk melunasi seluruh utang atas kredit yang diterimanya sebesar yang terdiri dari utang pokok dan utang bunga dalam jangka waktu selama bulan terhitung sejak saat penandatanganan surat perjanjian ini.
- 2. Jumlah uang tersebut akan dilunasi oleh DEBITUR dengan cara mengangsur tiap-tiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal sebesar untuk pertama kali akan dib ayar pada tanggal () dan berakhir ().
- 3. Debitur diperbolehkan melakukan pelunasan kredit sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah di tetapkan dalam ayat 1.
- 4. DEBITUR akan dikenakan denda atas tiap keterlambatan membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 0.25% perhari dari jumlah angsuran telah jatuh tempo yang belum dibayar.
- 5. Apabila jadwal angsuran DEBITUR yang telah ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka angsuran akan dilakukan satu hari sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.
- 6. Untuk keperluan pelaksanaan perjanjian kredit ini, debitur di haruskan membuka rekening pinjaman atas nama sendiri (norek pinjaman)
- 7. Rekening pinjaman tsb di pergunakan untuk :

- a. digunakan oleh debitur untuk penarikan pinjaman dan membayar kembali pinjaman, baik pinjaman pokok, denda, maupun biaya-biaya lainnya.
- b. digunakan mengkreditkan pinjaman dan mendebet pembayaran pinjaman.

**Pasal 4**

**PROVISI dan BIAYA LAIN**

- 1. DEBITUR dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang timbul akibat persetujuan fasilitas kredit ini kepada BANK.
- 2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini termasuk diantaranya :
  - 1. Biaya Provisi sebesar atau sebesar
  - 2. Biaya materai sebesar
  - 3. Biaya Asuransi Jiwa
  - 4. Biaya Asuransi TLO selama bulan sebesar
  - 5. Biaya Administrasi sebesar
  - 6. Biaya Notaris Sebesar

- Biaya sebagaimana tersebut di atas seluruhnya berjumlah akan didibet/dipotong secara sekaligus lunas pada hari penandatanganan perjanjian ini.

- 1. Selain itu DEBITUR juga wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan dan pembuatan Perjanjian dan Dokumen Agunan dan/atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian.
  - 2. Biaya pengacara atau kuasa BANK serta proses pengadilan untuk menagih utang.
  - 3. Biaya eksekusi Agunan.
  - 4. Biaya untuk melakukan appraisal / penilaian jaminan.
  - 5. Biaya untuk menjaga kelangsungan hak kepemilikan atas Agunan, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau permohonan hak atas Agunan, serta pajak - pajak yang dikenakan pada agunan.
  - 6. Biaya pengurusan dokumen – dokumen / surat - surat pendukung untuk klaim asuransi sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan Agunan.

Biaya - biaya tersebut harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas pada tanggal pembayaran yang ditetapkan oleh BANK.

**Pasal 5**

**AGUNAN**

- 1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya dari utang yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, maka DEBITUR dengan ini memberikan jaminan dengan mengikatkan diri untuk memindahkan/menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan (Fiduciaire Eigendomsoverdracht) kepada BANK yang telah menerima pemindahan/penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan data – data sebagai berikut :

Jenis kendaraan :

Detail Jaminan :

. Satu dan lain hal yang tercantum dalam buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB ----) yang diperlihatkan oleh DEBITUR kepada BANK (untuk selanjutnya disebut "Agunan").

2. DEBITUR menyatakan bahwa objek Agunan tersebut adalah miliknya berdasarkan kwitansi jualbeli atau surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, namun hingga saat ini BPKB tersebut belum dibalik nama atas nama DEBITUR, sehingga dengan ini DEBITUR menjamin kepada BANK bahwa Objek agunan tersebut bebas dari segala sitaan dan tidak akan diberatkan dengan segala beban apapun kepada pihak ketiga dan karenanya DEBITUR berjanji dan mengikat diri untuk menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan

untuk melangsungkan pengikatan dan menyerahkan dokumen kepemilikan Agunan, berupa

- - Asli BPKB nomor ----

dan untuk tanda terima dokumen-dokumen tersebut surat ini berlaku juga sebagai tanda terimanya

3. Dalam hal BANK menganggap bahwa Agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau BANK meminta agar Agunan diperbaharui maka DEBITUR setuju untuk memberikan agunan tambahan sebagaimana ditentukan oleh BANK atau memperbaharui Agunan tersebut.

1. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan daftar agunan karena penambahan, pengurangan, atau pergantian, maka perubahan yang dimaksud tetap sah tanpa perlu mengubah perjanjian kredit ini. Sepanjang perjanjian pengikatan jaminan dimaksud.

## **Pasal 6**

### **ASURANSI**

1. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan karena terjadinya kerusakan atas barang jaminan yang diberikan maka DEBITUR wajib mengasuransikan apa yang dijaminakan untuk jumlah dan dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk BANK dan dengan memakai banker'clause.
2. BANK diberi kuasa oleh DEBITUR untuk menutup dan memperpanjang masa asuransi tersebut serta merubah jumlah asuransinya atas biaya DEBITUR sampai lunasnya fasilitas kredit dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK.

3. Jika DEBITUR di daftarkan asuransi TLO kendaraan dan atau asuransi jiwa maka harus mengikuti aturan sebagai berikut

1. DEBITUR harus mengikuti persyaratan dan kelengkapan berkas persyaratan yang di minta perusahaan asuransi.
2. Saat pengajuan klaim asuransi membutuhkan waktu berbulan bulan maka DEBITUR masih berkewajiban untuk mengangsur sampai dana klaim asuransi cair.
3. DEBITUR masi berkewajiban untuk membayar sisa hutang jika Pencairan klaim asuransi tidak menutupi sisa hutang.

## **Pasal 7**

### **KEWENANGAN BANK**

1. BANK berhak dan berwenang untuk memberikan Surat Peringatan kepada Debitur dikarenakan Debitur terlambat dan/atau lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, Surat Peringatan tersebut adalah;
  1. Surat Peringatan Pertama (SP I) apabila Debitur terlambat selama 7 (tujuh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
  2. Surat Peringatan Kedua (SP II) apabila Debitur telah menerima SP I dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP I belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP II diberikan kepada Debitur apabila terlambat 30 (tiga puluh) hari atau lebih sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
  3. Surat Peringatan Ketiga (SP III) apabila Debitur telah menerima SP II dan 10 (sepuluh) hari atau lebih setelah menerima SP II belum melakukan pembayaran angsuran yang terlambat. Atau SP III diberikan kepada Debitur apabila terlambat 60 (enam puluh) hari atau lebih, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
2. Dalam hal apa yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dengan ini DEBITUR memberi Kuasa kepada BANK yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir sebab/alasan apapun termasuk sebab-sebab yang ada dalam Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia, dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk meminta, menarik, mengambil kendaraan motor yang dijaminakan kepada BANK dari pihak siapapun juga yang menguasai dan/atau memakai Agunan tersebut, termasuk kepada DEBITUR sendiri.
3. Dalam ayat 2 pasal ini jika nilai agunan tidak mencukupi / melunasi sisa hutang, maka DEBITUR wajib melunasi sisanya.
4. BANK berhak melakukan penagihan tanpa batas waktu dan tempat apabila diperlukan dalam hal:

DEBITUR/PENJAMIN sulit di hubungi atau sulit di temui pada alamat / domisili yang tertera di perjanjian ini dan / atau DEBITUR / PENJAMIN sulit untuk di hubungi melalui nomor telepon DEBITUR/PENJAMIN atau media komunikasi lain, untuk menjaga komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan pinjaman, atau penyelesaian pinjaman/agunan.

1. Bank berhak dan berwenang untuk melakukan pengambil alihan agunan dan melakukan pelelangan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara Bank dan Debitur; atau apabila;
  - - - 1. Debitur telah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut; dan
      - 2. Bank menilai bahwa Debitur tidak memiliki itikad baik (lalai) untuk membayar angsuran yang terlambat atau tertunggak; dan
      - 3. Debitur telah menerima SOMASI dari Pihak yang dikuasakan oleh Bank (kuasa hukum klien Bank).

## **Pasal 8**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. BANK berhak dan berwenang sewaktu-waktu mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terdapat sesuatu hal, antara lain :
  1. DEBITUR tidak melaksanakan kewajibannya kepada BANK setelah diberi Surat Peringatan Ketiga (SP III);
  2. DEBITUR meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak bersedia meneruskan kewajiban DEBITUR terhadap BANK;
  3. Menurut pertimbangan BANK, DEBITUR tidak lagi cakap untuk memenuhi ketentuan – ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
  4. DEBITUR memberikan data-data dan/atau keterangan yang tidak benar untuk melangsungkan perjanjian ini;
  5. Keadaan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 4 perjanjian ini.
2. Dalam hal apa yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dengan ini DEBITUR memberi Kuasa kepada BANK yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan dan juga tidak akan berakhir Karena sebab/alasan apapun termasuk sebab-sebab yang ada dalam Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia, dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain untuk meminta, menarik, mengambil kendaraan motor yang dijaminakan kepada BANK dari pihak siapapun juga yang menguasai dan/atau memakai Agunan tersebut, termasuk kepada DEBITUR sendiri.

## **Pasal 9**

### **PERCEPATAN PELUNASAN ANGSURAN**

- - - 1. DEBITUR dapat mempercepat pelunasan kredit sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
      2. Untuk maksudnya tersebut, DEBITUR diharuskan memberitahukan kepada BANK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal percepatan pelunasan.
- 1. Untuk percepatan pelunasan angsuran sebagaimana dimaksud, DEBITUR akan dikenakan biaya bunga berjalan dan biaya pinalty sebesar 1.5 % dari sisa pokok pinjaman.

## **Pasal 10**

### **KEMANDIRIAN KETENTUAN**

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat di antara para pihak sebagaimana termuat dalam Perjanjian.

Pasal 11

PERUBAHAN

Perjanjian dapat dirubah hanya dengan persetujuan tertulis dari DEBITUR dan BANK. Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian, dan karenanya seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut kecuali untuk hal- hal yang disepakati untuk dirubah.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Apabila jatuh tempo angsuran yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian ini jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran angsuran akan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ebiDtanggal hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.
2. Apabila seluruh angsuran kredit DEBITUR telah lunas, BANK dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengembalikan seluruh dokumen yang dijaminan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Perjanjian ini dan memberikan tanda terima serta menandatangani surat-surat yang menyangkut penghapusan barang jaminan.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan salah satu nya / salinannya diserahkan kepada debitur.
4. Pihak Kedua telah menerima salinan Perjanjian Kredit dari Pihak Pertama.
5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.
6. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang merugikan pihak kedua atau hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian ini,Pihak Kedua dapat melakukan pengaduan melalui Layanan Pengaduan Nasabah pada nomor pengaduan 082127132261 atau 085846150846. Pihak Kedua juga dapat melakukan pengaduan langsung diseluruh jaringan kantor BPR Sahabat Sejati melalui petugas Customer Service.

Pasal 13

JUDUL – JUDUL

Judul-judul dari setiap Pasal Perjanjian ini hanya untuk memudahkan membaca Perjanjian ini dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.

Pasal 14

P E N U T U P

1. DEBITUR menyaatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan BANK perihal hutang piutang.
2. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Cirebon pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. BPR SAHABAT SEJATI DEBITUR

Aie Soesan	Debitur	Penjamin
Direktur		
	CAP JARI DEBITUR	
	Debitur	Debitur
	CAP JARI PENJAMIN	
	Penjamin	Penjamin



PT . BPR. SAHABAT SEJATI

PENGIKATAN

JAMINAN SECARA FIDUCIA

-----

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- - - 1. Pekerjaan , lahir di , Tanggal , bertempat tinggal di , No.KTP . Untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini telah mendapat persetujuan dari yang turut pula menandatangani surat ini serta **menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda**, yaitu , lahir di , tanggal KTP No. bertempat tinggal sama dengan suami nya.

- selanjutnya disebut :------ **”PEMBERI JAMINAN”**-----

2. **Aie Soesan** yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangeran No. 121, Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon.

- selanjutnya disebut : ----- **BANK** .-----

PEMBERI JAMINAN dan BANK menerangkan lebih dahulu :

- bahwa, PEMBERI JAMINAN telah/akan memperoleh pinjaman dari BANK yaitu dengan jumlah dan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup tanggal 25 Februari 2025 No. 0100.3.31.000235.6/1PKKAR.
- bahwa, untuk menjamin penyelesaian kewajiban PEMBERI JAMINAN kepada BANK baik Karena pinjaman pokok dan/atau tambahan provisi, bunga denda serta biaya-biaya lain, maka PEMBERI JAMINAN telah bersedia memberikan jaminan dengan syarat-syarat yang dikehendaki BANK;
- bahwa pengikatan jaminan ini tetap berlaku dan mengikat manakala PEMBERI JAMINAN diberikan oleh BANK perpanjangan jangka waktu dan/atau tambahan pinjaman;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dan untuk menjamin kepastian guna ketertiban penyelesaian pinjaman dari PEMINJAM kepada BANK, maka PEMBERI JAMINAN dengan ini mengikat diri untuk memindah/atau menyerahkan hak miliknya dengan jalan kepercayaan (Fiduciare Eigendomsverdracht) kepada BANK yang telah menerima pemindahan dan penyerahan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (untuk selanjutnya disebut “Barang Jaminan”) dengan data-data sebagai berikut :

Detail Jaminan:

Demikian berdasarkan buku Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor ---- yang diperlihatkan oleh DEBITUR kepada BANK. Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pengikatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**Pasal 1**

Barang Jaminan yang hak miliknya diserahkan dan dipindahkan dalam kepercayaan kepada dan telah diterima oleh BANK mulai hari ini menjadi milik BANK dan untuk menjadi milik BANK tidak diperlukan suatu perbuatan lagi, tetapi mulai pada saat PEMBERI JAMINAN menganggap dan menerima baik Barang Jaminan tersebut adalah milik BANK.

**Pasal 2**

1. Barang Jaminan sebagaimana dimaksud tetap dipegang dan dipergunakan oleh PEMBERI JAMINAN tetapi bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai peminjam pakai.
2. PEMBERI JAMINAN wajib memelihara, membetulkan /atau mengganti segala kerusakan dari Barang Jaminan tersebut atas biaya sendiri, dan tanpa persetujuan tertulis dari BANK dilarang menyewakan, meminjam/atau memindahtangankan kepada pihak lain baik seluruh maupun sebagian.

**Pasal 3**

- - - 1. PEMBERI JAMINAN wajib mengasuransikan Barang Jaminan tersebut pada maskapai asuransi yang ditunjuk dengan memakai Banker’s Clause dan untuk sejumlah pertanggungan yang disetujui oleh BANK.
      2. Polis asuransi berada di tangan BANK dan BANK mendapat kuasa untuk mengajukan perubahan termasuk perpanjangan jangka waktu dan agar BANK mempunyai hak menagih dan menerima uang ganti kerugian manakala terjadi suatu kerugian.

**Pasal 4**

Bank berhak sewaktu-waktu memasuki tempat dimana Barang Jaminan itu disimpan untuk menyaksikan adanya /atau keadaan dari Barang Jaminan tersebut.

**Pasal 5**

PEMBERI JAMINAN menjamin kepada BANK bahwa Barang Jaminan tersebut betul hak miliknya sendiri tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya baik seluruh maupun sebagian , tidak dipakai sebagai jaminan utang/dibebani oleh ikatan lain, tidak ada sengketa dan bebas dari sitaan, dalam kejadian mana PEMBERI JAMINAN membebaskan BANK dari segala tuntutan hukum yang berasal dari manapun.

**Pasal 6**

PEMBERI JAMINAN berjanji dan mengikatkan diri kepada BANK, selama PEMBERI JAMINAN masih mempunyai kewajiban untuk membayar :

1. memberi kesempatan kepada BANK atau wakil yang sah guna menyaksikan dan bila perlu mengadakan verifikasi serta inventarisasi mengenai adanya dan keadaan dari Barang Jaminan tersebut;
2. membayar dengan tertib pajak-pajak dan pungutan-pungutan lain yang dikenakan atas barang jaminan tersebut;

**Pasal 7**

Atas dasar pertimbangan kepentingan bagi penyelesaian kewajiban dari PEMBERI JAMINAN, maka dengan memberi kuasa kepada BANK untuk menjual barang-barang tersebut di atas kepada siapapun baik dihadapan umum atau di bawah tangan untuk sejumlah harga dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh BANK sendiri, dengan ketentuan hasil penjualan setelah dipotong ongkos dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan digunakan untuk memenuhi kewajiban dari PEMBERI JAMINAN. Apabila terdapat kelebihan, BANK akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada PEMBERI JAMINAN tanpa mewajibkan BANK untuk membayar bunga/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga.

**Pasal 8**

Kuasa-kuasa yang disebut dalam surat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan No.0100.3.31.000235.6/1PKKAR tanggal 25 Februari 2025, Karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau tidak akan berakhir Karena hal-hal atau sebab-sebab apapun juga.

**Pasal 9**

Apabila seluruh kewajiban PEMBERI JAMINAN telah dibayar lunas sehingga BANK tidak mempunyai tagihan apa-apa lagi kepada PEMBERI JAMINAN, maka BANK wajib menyerahkan kembali bukti-bukti pemilikan yang disimpannya kepada PEMBERI JAMINAN.

**Pasal 10**

1. PEMBERI JAMINAN menyatakan dengan ini menerima baik dan tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian dan segenap peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan BANK perihal Fiducia.
2. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan Pengikatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Cirebon, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 ditandatangani oleh para pihak di atas kertas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DEBITUR            PT. BPR SAHABAT SEJATI

Debitur Penjamin    Aie Soesan

   Direktur

BPR SAHABAT SEJATI



TANDA TERIMA PENYERAHAN JAMINAN

Telah terima dari barang jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari BPR SAHABAT SEJATI sesuai dengan Perjanjian Kredit No. tanggal berupa :

- Nama Barang :  
Detail Data Agunan :  
Detail Jaminan:  
Dokumen yang diserahkan :  
1. BPKB Asli Kendaraan  
2. Foto copy STNK  
3. Kwitansi kosong 2 buah bermaterai cukup  
4. Faktur Pembelian

Demikian tanda terima ini dibuat untuk melengkapi proses kredit di BPR SAHABAT SEJATI. dan tetap disimpan di BPR sampai fasilitas yang saudara peroleh dinyatakan lunas BANK

Tempat & Tanggal terima : Cirebon,  
  
Yang menerima,  
Yang menyerahkan,  
BPR SAHABAT SEJATI  
Debitur  
**Legal & Admin Kredit**

*Dibuat rangkap 2.*  
BPR SAHABAT SEJATI



TANDA TERIMA FASILITAS KREDIT

Telah terima dari BPR SAHABAT SEJATI File Kredit atas nama berupa:

- Perjanjian Kredit No.  
Tanda Terima Penyerahan Jaminan  
Cicilan Angsuran  
Buku Tabungan BPR SAHABAT SEJATI

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat & Tanggal terima : Cirebon,  
  
2011  
  
Yang menyerahkan,  
Yang menenerima,  
BPR SAHABAT SEJATI  
**Debitur**  
**Legal & Adm Kredit**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Adalah benar sebagai debitur **PT. BPR SAHABAT SEJATI** dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak memberikan imbalan jasa** dalam bentuk apapun kepada petugas **PT. BPR SAHABAT SEJATI** selama proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan kredit.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Cirebon,  
  
Debitur

SURAT KUASA

- Yang bertandatangandibawahini :------

- Nama :  
  
Pekerjaan :



Alamat :

NIK :

Jenis Kelamin :

- Untukselanjutnyadisebutsebagai PEMBERI KUASA. -----

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

PT. BPR Sahabat Sejati Cirebon, berkedudukan di Cirebon dan/ melalui Kantor Pusatnya yang berkedudukan di Kec. Klagenan, Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya diebut PENERIMA KUASA atau BANK

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkannya Ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan/ melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA atas barang (obyek) Jaminan Fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal Nomor yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA, yaitu atas 1 (satu) Unit Kendaraan:

Detail Jaminan:

Dengan harga saat ini senilai

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan besarnya NILAI PENJAMINAN, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Penerima Kuasa sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini dibuat di Cirebon pada hari ini

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Aie Soesan

Direktur